



Rencana Strategis



**Kantor Kec. Citta
Tahun 2016 - 2021**



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana kerja tahunan. Selain itu setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan pula untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra SKPD) untuk periode lima tahun dan Rencana Kerja (Renja SKPD) untuk periode satu tahun, sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Soppeng.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5(lima) tahun kedepan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Citta Tahun 2016-2021 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mendukung bagi tercapainya sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021. Renstra Kecamatan Citta sebagai satu kesatuan dari manajemen kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas, yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik serta strategi pencapaiannya (Kebijakan dan Program) yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun ke depan (2016-2021).

Secara konseptual, penyusunan RENSTRA Kantor Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cata penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana strategis (Renstra) ini berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada, baik sumberdaya manusia

maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, dalam proses penyusunannya juga harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021. Ini perlu dilakukan agar program-program yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, dan tidak tumpang tindih sehingga pada gilirannya seluruh program tersebut dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif serta memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat Soppeng.


Proses penyusunan Renstra SKPD dilakukan melalui serangkaian proses kegiatan, mulai tahap persiapan, penyusunan sampai dengan penetapan dapat dilihat pada Bagan Alur Penyusunan Renstra SKPD, sebagaimana tergambar dalam Gambar di bawah ini :



RENSTRA KEC. CITTA TAHUN 2016-2021

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan Renstra Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng adalah merupakan suatu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Soppeng, dan setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng, yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng. Untuk lebih jelasnya keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Kabupaten dan dengan Renja SKPD dapat dilihat pada Gambar di bawah ini

Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Kabupaten dan dengan Renja SKPD



1.1. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Citta Tahun 2016-2021 ini disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan menteri dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 tentang pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025.
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagai Daerah Otonom;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 19 tahun 2006 tentang Pemekaran Kecamatan Liliraja dan Pembentukan Kecamatan Citta dalam wilayah Kabupaten Soppeng
29. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Partisipatif;
35. Peraturan Bupati Soppeng Nomor: 37/PER-BUP/IX/2008 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan Pemerintah Kabupaten Soppeng.
36. Peraturan Bupati Soppeng Nomor: 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Partisipatif.
37. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Soppeng kepada camat di kabupaten Soppeng.
38. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 73 Tahun 2016 tentang, kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Citta.

1.2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Renstra Kantor Kecamatan Citta Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Soppeng untuk jangka waktu lima tahun ke depan, yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan, yang selanjutnya sebagai alat bagi manajemen, memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021 yaitu "**Pemerintahan Yang Melayani Dan Lebih Baik**".

b. Tujuan

Adapun Tujuan dari penyusunan RENSTRA Kantor Kecamatan Citta Tahun 2016-2021 adalah:

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan dimasa yang akan datang.
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya di Kecamatan Citta.
3. Sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Kecamatan Citta setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun ke depan (2016-2021).
4. Bahan evaluasi pelaksanaan Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional pada Kantor Kecamatan Citta.

Dalam Renstra Kecamatan Citta ini akan ditemukan beberapa istilah "**Terminologi**" atau kata kunci "**key-words**" berdasarkan rumusan dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan perundang-undangan lainnya, dipandang perlu dijelaskan pengertiannya terlebih dahulu seperti uraian berikut :

a. **Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)** yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk priode 5 (lima) tahun.

b. **Visi** adalah:

- 1) Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- 2) Gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin dicapai instansi Pemerintah (Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003).



c. Misi adalah:

- 1) Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi (UU No. 25/2004).
- 2) Sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi Pemerintah, sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan (Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003).

d. Tujuan adalah:

Sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)tahun sampai 5 (lima) tahunan.

e. Sasaran adalah:

Hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

f. Strategi adalah:

- 1) Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi (UU No. 25/2004).
- 2) Cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program-program (Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003).

g. Kebijakan adalah:

- 1) Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan(**PP Nomor 8/2008**).
- 2) Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi instansi Pemerintah (Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/ 2003).

h. Program adalah:

- 1) Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (**PP Nomo8/2008**).
- 2) Kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu (Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003).

- i. **Perencanaan Kinerja** adalah:
Proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui beberapa kegiatan tahunan.
- j. **Kegiatan** adalah:
Tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi Pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
- k. **Indikator Kinerja Kegiatan** adalah:
Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
- l. **Masukan (Input)** adalah:
Sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (outputs), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- m. **Keluaran (Outputs)** adalah:
Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik atau non fisik) sebagai hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- n. **Hasil (Outcomes)** adalah:
Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk /jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- o. **Manfaat (benefits)** adalah :
Kegunaan suatu keluaran (Outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- p. **Dampak (impacts)** adalah:
Ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik atau non fisik) sebagai hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

1.3. Sistematika Penulisan

Keseluruhan materi dokumen Renstra Kecamatan Citta disusun dan termuat dalam 7 (Tujuh) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.



BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Dalam bab ini dijelaskan gambaran tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan, peluang, dan pengembangan pelayanan Kantor Kecamatan Citta.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam bab ini yang memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tufoksi pelayanan , telaahan visi,misi dan program Bupati terpilih dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kantor Kecamatan Citta dalam kurung waktu 2016 – 2021.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam bab ini memuat tentang program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif

BAB VI. INDIKATOR KINERJA KANTOR KECMATAN CITTA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

Pada Bab ini dijelaskan tentang Indikator Kinerja yang telah dan akan dihasilkan dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran sesuai rancangan awal RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

BAB VII. PENUTUP.

Pada Bab ini merupakan bagian penutup Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN CITTA

Berdasarkan Perda Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pemekaran Kecamatan Liriaja dan Pembentukan Kecamatan Citta Dalam Wilayah Kabupaten Soppeng maka Kecamatan Citta merupakan kecamatan ke 8 pada Pemerintah Kabupaten Soppeng yang peresmianya dilaksanakan oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 17 April 2007 di Lapangan Sepak Bola Andi Balli Watancitta yang merupakan bagian pembangunan wilayah timur Kabupaten Soppeng yang dituntut untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng.


2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Citta

Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor : 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng maka Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Citta sebagaimana tercantung sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan
 - 1) Kasi. Pemerintahan, Pembinaan Dan Pengawasan Desa/ Kelurahan
 - 2) Kasi. Ketenraman dan Ketertiban
 - 3) Kasi .Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan dan Kesejahteraan rakyat
 - 4) Kasi. Perekonomian
 - 5) Kasubag Umum Dan Kepegawaian
 - 6) Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
 - 7) Bendahara Pengeluaran
 - 8) Penyimpan dan Pengurus Barang
 - 9) Pembuat PPAT



Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Citta dapat digambarkan sebagai berikut :



a. Camat

❖ Tugas Pokok

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan serta meningkatkan koordinasi menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan sekretariat kecamatan serta tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai dengan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

❖ Fungsi

1. Pelaksanaan pengoorkordinasian monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan ketentraman dan ketertiban umum, dan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum.
2. Pelaksanaan, pengoordinasian dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan.
3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Desa Kelurahan.
4. Pelaksanaan sebagian tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta pembinaan dan melaksanakan kesekretariatan kecamatan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsiny

b. Sekretaris Camat

❖ Tugas Pokok

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sesuai peraturan perundang – undang yang berlaku dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

❖ Fungsi

1. Pelaksanaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang umum dan kepegawaian perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan , pelaporan dan keuangan.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

❖ Tugas Pokok

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun mengelola dan melaksanakan administrasi, urusan ketata usahaan, meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol perjalanan dinas, perlenkapan, pengelolaan kepegawaian dan tugas lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

❖ Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan.
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan.
3. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas fungsinya.

d. Sub Bagian perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

❖ Tugas Pokok

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuanga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagina mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan perencanaan, Pelaporan dan Keuangan, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.



❖ Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian perencanaan pelaporan dan keuangan;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan programkegiatan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya;

e. Seksi Pemerintahan

❖ Tugas Pokok

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas ;

❖ Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi pemerintahan umum;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi pemerintahan umum;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi pemeritahan umum;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pemeritahan umum;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum

❖ Tugas Pokok

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang – undangandan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

❖ Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketrtiban umum;
3. pembinaan dan melaksanakan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum ;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan

❖ Tugas Pokok

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku.

❖ Fungsi

1. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang seksi pemberdayaan masyarakat desa;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

❖ Tugas Pokok

Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

❖ Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi perekonomian
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2.2 Sumber Daya Kantor Kecamatan Citta

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka sangat dibutuhkan adanya sumber daya manusia aparat yang profesional. Adapun jumlah personil/pegawai saat ini yaitu sebanyak 19 orang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS : 19 Orang
- Tenaga Sukarela : 6 Orang
- Tenaga Adm. : 2 Orang
- Operator KTP : 2 Orang
- Petugas Pembersih : 2 Orang

Sedangkan jumlah PNS di Kantor Kecamatan Citta berdasarkan golongan, tingkat pendidikan dan eselon, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 : Berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Magister (Strata II)	4
2	Sarjana (Strata I)	14
3	Diploma (D III)	-
4	SLTA	1
5	SLTP	-
6	SD	-
Jumlah		19

Sumber : Sub Bagian dan Kepegawaian Kecamatan Citta Tahun 2016

Tabel 2.2 : Berdasarkan golongan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	2
2	Golongan III	12
3	Golongan II	5
4	Golongan I	-
Jumlah		19

Sumber : Sub Bagian dan Kepegawaian Kecamatan Citta Tahun 2016

Tabel 2.3 : Berdasarkan eselon

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	ESELON III A	1
2	ESELON III B	1
3	ESELON IV A	5
4	ESELON IV B	3
J U M L A H		10

Sumber : Sub Bagian dan Kepegawaian Kecamatan Citta Tahun 2016

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Citta, maka di lengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.4 : Sarana dan prasarana

No.	Sarana / Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung Kantor	1 Unit	
2.	Kendaraan Dinas Roda 4	2 Unit	
3.	Kendaraan Dinas Roda 2	4 Unit	
4.	Genset	1 Unit	
5.	Hand Spayer	1 Buah	

6.	Mesin Ketik	3 Unit	
7.	Mesin Hitung	1 Unit	
9.	Mesin Absensi	1 Buah	<i>Rusak Berat</i>
10.	Almari Besi	8 Buah	
11.	Lemari Arsip	4 Buah	
12.	Lemari Pecah Belah	1 Buah	
13.	Lemari Sound System	1 Buah	
14.	Filling Kabinet	12 Buah	
15.	Komputer PC	3 Buah	
16.	Laptop	3 Buah	
17.	Printer	5 Buah	
18.	UPS/Stabiliser	2 Buah	
19.	Router Dlink	1 Buah	
20.	Podium	1 Buah	
21.	Meja Kerja	27 Buah	
22.	Kursi Kerja	20 Set	
23.	Kursi Rapat	144 Buah	
24.	Sofa	2 Set	
25.	AC (Air Condiotioner)	7 Buah	
26.	Pot Bunga	20 Buah	
27.	Rice Cooker	1 Unit	
28.	Rice Box	1 Unit	
29.	Gesek kaki	3 Buah	
30.	Lemari Es	2Buah	
31.	Sendok	36 Buah	
32.	Gelas	36 Buah	
33.	Piring	36 Buah	
34.	Cangkir	24 Lusin	
35.	Panci susun 3	2 Set	
36.	Baki	2 Buah	
37.	Bosara	12 Buah	
38.	Tutup bosara	12 Buah	
39.	Kipas Angin	6 Unit	
40.	Televisi	2 Unit	
41.	Penghisap Asap	2 Buah	
41.	Vakum Cleaner	1 Buah	
42.	Wireless	2 Buah	
43.	Peti Sound System	1 Buah	
44.	Sound system	1 Buah	
45.	Loud Speaker	1 Buah	
46.	Microphon	2 Buah	
47.	Tiang Mic	1 Buah	
48.	Kamera Digital	1 Buah	
49.	LCD Proyektor	1 Buah	
50.	Layar Proyektor	1 Buah	
51.	Peti Box	1 Unit	
52.	Kursi Pjbt. Eselon III	10 Unit	
53.	Kursi Pjbt. Eselon IV	4 Unit	

Sumber : Kantor Kecamatan Citta 2016

2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Citta

Kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng sesuai dengan tufoksinya adalah selaku pembantu/perpanjangan tangan Bupati di wilayah kecamatan sesuai kewenangan yang diberikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, khususnya dalam pelayanan masyarakat di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan.

Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini Kantor Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng melakukan upaya dan langkah-langkah serta mengakomodir harapan masyarakat, diantaranya :



- ☞ Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- ☞ Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- ☞ Melaksanakan dan mengkoordinasikan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- ☞ Melaksanakan dan mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- ☞ Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- ☞ Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- ☞ Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- ☞ Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- ☞ Membina dan melaksanakan kesekretariatan Kecamatan;
- ☞ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari berbagai macam kegiatan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Citta Kabupaten selama ini, tidak ditemukan adanya kendala atau kesenjangan yang dapat menghambat dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, dengan kata lain pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan target yang diharapkan, tinggal ke depannya dengan komitmen bersama yang ditunjang kebijakan yang pro kepada masyarakat pelayanan yang ada dapat lebih ditingkatkan lagi.

Untuk Pengukuran Kinerja Pelayanan dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan indikator-indikator kinerja yaitu input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil). Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab jika dijumpai celah kinerja serta upaya-upaya perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Kantor Kecamatan Citta telah menetapkan beberapa strategi antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dan peningkatan kemampuan pengelola kegiatan. Kantor Kecamatan Citta secara umum telah berhasil mencapai target Kinerja sasaran, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini :



RENSTRA KEC. CITTA TAHUN 2016-2021

**Tabel 2.5 : Pencapaian kinerja pelayanan Kantor Camat Citta
Kabupaten Soppeng**

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
-1	-2	-3	-4	(5))	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Prosentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	-	-	89%	85%	86%	87%	88%	89%	85%	86%	87%	88%	89%	100	100	100	100	100
2	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	-	-	88%	80%	85%	86%	87%	88%	80%	85%	86%	87%	88%	100	100	100	100	100
3	Prosentase penyelesaian laporan tepat waktu	-	-	90%	86%	87%	88%	89%	90%	86%	87%	88%	89%	90%	100	100	100	100	100
4	Prosentase tingkat kepuasan asyarakat terhadap pelayanan masyarakat	-	-	80%	0%	50%	60%	70%	80%	0%	50%	60%	70%	80%	0	100	100	100	100
5	Prosentase jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	-	-	90%	85%	87%	88%	89%	90%	85%	87%	88%	89%	90%	100	100	100	100	100
6	Prosentase jumlah penyelesaian kasus-kasus	-	-	90%	80%	85%	87%	89%	90%	80%	85%	87%	89%	90%	100	100	100	100	100



RENSTRA KEC. CITTA TAHUN 2016-2021

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Citta sampai dengan akhir periode diatas, dari 6 (Enam) indikator kinerja 5 (Lima) diantaranya telah mencapai target dan 1 (Satu) indikator lainnya tidak mencapai target dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Citta dianggap sesuai dengan target yang diharapkan tinggal ke depannya dengan komitmen bersama yang pro kepada masyarakat yang dapat lebih ditingkatkan lagi.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana
Tidak tercapainya target peningkatan sarana dan prasarana, disebabkan beberapa asset tidak bisa digunakan (rusak berat). Indikatornya adalah jumlah asset yang tidak bisa digunakan dibagi jumlah asset yang dikuasai.
- c. Peresentase laporan tepat waktu
Keberhasilan pencapaian laporan tepat waktu, karena semua laporan yang dibuat yang masuk diproses sesuai SOP.
- d. Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat
Keberhasilan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan.
- e. Peningkatan kegiatan penyuluhan kantibmas
Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan ini, karena jumlah peran serta aktif dari masyarakat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan kantibmas terus mengalami peningkatan. Faktor pendukung diantaranya adalah kultur budaya masyarakat setempat, dimana masyarakat di Wilayah Kecamatan Citta sudah terbiasa dengan kegiatan yang bersifat kegotong royongan dalam menjaga lingkungan setempat (PAM Swakarsa). Selain itu, koordinasi antar lintas elemen masyarakat baik dari unsur pemerintah, TNI, POLRI, LPM maupun stake holder lain yang berkepentingan dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan setempat sudah berjalan dengan baik.
- f. Peningkatan penyelesaian kasus
Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan peningkatan penyelesaian kasus, berdasarkan data yang ada semua telah diproses sesuai dengan kewenangan kecamatan.

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Citta untuk melaksanakan program dan kegiatan pada periode tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut :



Tabel 2.6 : Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kantor Kecamatan Citta
Kabupaten Soppeng

Uraian	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	4)	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
I. Belanja	308,940,000	359,910,160	354,910,160	542,910,160	428,895,360	307,905,180	359,422,206	354,466,665	537,390,443	416,937,837	99,67	99,86	99,88	98,88	97,21	85,779,072	21,806,531
1 Belanja Langsung	308,940,000	359,910,160	354,910,160	542,910,160	428,895,360	307,905,180	359,422,206	354,466,665	537,390,443	416,937,837	99.7	99.9	99.9	99	97.2	23,991,072	21,806,531
2 Belanja Pegawai	9,900,000	15,900,000	20,700,000	57,800,000	33,600,000	9,900,000	15,900,000	20,700,000	57,800,000	33,600,000	100	100	100	100	100	4,740,000	4,740,000
3 Barang dan Jasa	224,610,000	280,614,660	289,097,660	304,326,660	311,650,360	223,575,180	280,126,706	288,654,165	298,806,943	311,650,360	99.5	99.8	99.9	98.2	100	17,408,072	17,615,036
4 Belanja Modal	74,430,000	63,395,500	45,112,500	180,783,500	83,645,000	74,430,000	63,395,500	45,112,500	180,783,500	83,645,000	100	100	100	100	100	1,843,000	1,843,000



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kec. Citta

Dengan kemajuan teknologi dan semakin terbukanya informasi berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang. Dalam melaksanakan Tupoksinya Kantor Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng menghadapi tantangan dan peluang yang datang dari luar sistem organisasi Pemerintah Kecamatan Citta, yang dapat berpengaruh bagi pengembangan pelayanan pada Kantor Kec. Citta.

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Kantor Kecamatan Citta sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Stong)

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintahan Kabupaten Soppeng.
- 2) Peraturan Bupati Soppeng Nomor : 37/PER-BUP/IX/2008 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan Pemerintahan Kabupaten Soppeng.
- 3) Komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk melaksanakan pemerintahan dan pelayanan yang semakin baik.
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat eselon.
- 5) Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan.

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

- 1) Kualitas SDM Aparat belum merata.
- 2) Jumlah staf yang belum memadai.
- 3) Sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Stong)

- 1) Penerapan otonomi daerah memberikan kesempatan bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berpihak kepada rakyat.
- 2) Visi dan Misi Bupati Soppeng yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman perencanaan Pembangunan di Kabupaten Soppeng.



RENSTRA KEC. CITTA TAHUN 2016-2021

- b. Faktor Ancaman (Threat)
 - 1) Tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan semakin tinggi dan beragam yang kadang menimbulkan pertentangan.
 - 2) Tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat yang bervariasi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Citta tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, yang antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan kecamatan,desa mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder.
2. Belum optimalnya gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.

Faktor penghambat antara lain:

- a) Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi serta terbatasnya sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai kebutuhan.
- b) Belum fokus dan tidak sinerginya gerakan pemberdayaan yang dilaksanakan antara pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa.

Faktor pendorong antara lain:

- a) Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa.
- b) Banyak kebijakan pemerintah daerah, provinsi, pusat yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a) Visi

"Pemerintahan Yang Melayani Dan Lebih Baik"

Pada rumusan visi ini terkandung substansi "perwujudan visi" bahwa Kabupaten Soppeng "pemerintahannya akan lebih melayani" dan "daerahnya akan lebih baik", dan terdapat dua pokok visi yakni "pemerintahan yang melayani" dan "Kabupaten Soppeng yang lebih baik".

1. **Pemerintahan yang melayani;** bermakna bahwa dalam lima tahun kedepan kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya. Hakekat kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya. Pemerintah tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kondisi yang hendak dicapai dengan pokok visi ini adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petani dan kemajuan pertanian, pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan publik yang prima, pariwisata yang berkembang, infrastruktur transportasi yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan kesehatan yang unggul dan murah, serta kehidupan beragama yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.



2. **Kabupaten Soppeng yang lebih baik;** bermakna bahwa Kabupaten Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan. Sebagaimana Visi RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018 salah satu pokok visinya adalah pilar utama pembangunan nasional dalam hal ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, maka Kabupaten Soppeng dalam lima tahun kedepan akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan tersebut.

b) Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

Tujuh Misi, Pemerintahan yang Melayani:

1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan pelayanan pada urusan pertanian secara umum sehingga berlangsung kebijakan yang berpihak kepada petani. Sebagaimana terlihat pada gambaran umum daerah bahwa mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Soppeng adalah pertanian dalam arti umum. Misi ini terutama memprioritaskan upaya memenuhi kebutuhan sarana produksi petani terutama pupuk, sarana produksi untuk pembudidaya ikan terutama bibit ikan, keterpenuhan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik-olah-jual pada usahatani yang berjalan.

2. Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satu sisi serta dapat diakses dengan murah dan berkeadilan pada sisi lainnya. Misi ini terutama memprioritaskan upaya umum untuk pendidikan gratis level sekolah dasar dan menengah pertama serta bimbingan belajar gratis bagi siswa. Prioritas ini dijalankan secara terkait dengan kewajiban dasar pemerintah kabupaten dalam urusan pendidikan.

3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih baik. Prioritas dalam misi adalah upaya dalam mengaplikasikan sistem administrasi satu pintu berbasis teknologi informasi (information technology/IT), peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, perbaikan pelayanan dan pengadaan pemadam kebakaran setiap kecamatan, keringanan biaya melahirkan dan santunan kematian (lahir gratis, meninggal disantuni) dan meningkatkan kunjungan dan interaksi Bupati dengan warga (Bupati menyapa).

4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memanfaatkan potensi wisata daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi daerah. Prioritas dalam misi ini adalah optimalisasi promosi wisata, penemuan dan pengembangan obyek wisata baru, pembangunan / perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan membuka isolasi kampung terpencil.

5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi

Fokus dari misi ini adalah upaya umum mewujudkan tata kelola pemerintahan baik melalui reformasi birokrasi. Dalam misi ini prioritas diarahkan kepada keterlibatan perempuan hingga 30% dalam pemerintahan, menciptakan PNS yang kuat untuk pemerintahan yang bersih, penerapan fakta integritas tidak korupsi bagi pejabat, pemberian tunjangan kesejahteraan khusus untuk PNS dan pengadaan kendaraan operasional bagi kepala dusun.

6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan pelayanan kesehatan. Prioritas dalam misi ini adalah penyelenggaraan layanan dokter/bidan keluarga/pribadi untuk warga, layanan kesehatan keliling yang gratis, pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit, penyelenggaraan layanan puskesmas plus setaraf rumah sakit di ibu kota kecamatan dan penghargaan dan insentif khusus bagi kader posyandu.

7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan kehidupan beragama sebagai landasan spiritual dalam kehidupan masyarakat serta peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam kemajuan daerah. Prioritas dalam misi ini adalah fasilitasi pelatihan di balai latihan kerja (BLK) untuk pemuda, fasilitasi peningkatan keterampilan untuk persiapan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI), peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan, meningkatkan prestasi bidang olah raga dan seni, pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus untuk guru mengaji.

Dua Misi, Menjadikan Soppeng yang Lebih Baik:

8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memaksimalkan seluruh potensi Kabupaten Soppeng secara penuh untuk menjadikan daerah ini sebagai salah satu penopang utama provinsi Sulawesi Selatan. Potensi yang terdiri dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, diupayakan untuk dioptimalkan mendorong Kabupaten Soppeng sebagai daerah utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Prioritas dari misi ini adalah pengelolaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta menanggulangi kemiskinan.

9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi



RENSTRA KEC. CITTA TAHUN 2016-2021

Fokus dari misi ini adalah upaya menggairahkan roda perekonomian daerah. Akselerasi roda perekonomian dimaksud berlangsung melalui investasi, baik investasi yang berkembang secara autonomous dalam masyarakat melalui usaha kecil dan menengah, maupun investasi yang berkembang secara induced dari luar masyarakat untuk usaha skala besar dan korporasi. Perputaran roda ekonomi akan semakin kencang dengan semakin banyaknya kegiatan investasi. Untuk itu, semua usaha akan diupayakan agar bisa menarik lebih banyak investor masuk ke Soppeng.

Sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan, Kecamatan Citta memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung.

Fokus prioritas yang menjadi penugasan kepada Kecamatan Citta antara lain;

1. Pencapaian **Misi ke-5**: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi.

Dengan program:

- a. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
2. Pencapaian **Misi 7**: Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

Dengan program prioritas:

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. yaitu :

Tabel 3.1 : Faktor penghambat visi dan mis kepala Daerah dan wakil kepala Daerah

Visi: Pemerintahan Yang Melayani Dan Lebih Baik				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 5 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi a. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) b. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder.	Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi serta terbatasnya sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai kebutuhan.	Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa.
2	Misi 7 : Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan	Belum optimalnya gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.	Belum fokus dan tidak sinerginya gerakan pemberdayaan yang dilaksanakan antara pemerintah kabupaten,	Banyak kebijakan pemerintah daerah, provinsi, pusat yang mendukung pembangunan dan

Visi: Pemerintahan Yang Melayani Dan Lebih Baik				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan		kecamatan, kelurahan dan desa.	pemberdayaan masyarakat

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa; telaahan Renstra K/L dan SKPD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Berdasarkan sumber data dan informasi yang telah direview, maka Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi SKPD kecamatan adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 4 (empat) diantaranya memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Citta yang antara lain:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
4. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.

Sedangkan untuk Renstra SKPD Provinsi yang terkait (Biro Mensprit, BPKD, BAPPEDA, Biro Asset, Badan Diklat, Kesbangpol), dari beberapa sasaran strategis SKPD Provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, 5 (lima) diantaranya memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Citta yang antara lain:

1. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal.



2. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan.
3. Terwujudnya pengelolaan keuangan (pembiayaan, pendapatan, belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib.
4. Terpeliharanya ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan dalam masyarakat.

Telaahan terhadap RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yang kebijakan operasionalnya dijabarkan dalam Renstra SKPD Provinsi terkait (BAPPEDA/Biro Mensprit, BPKD/Biro Asset, Badan Diklat, Kesbangpol), menunjukkan adanya keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya telaahan ini juga menunjukkan bahwa capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kecamatan Citta telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Renstra SKPD Provinsi (Biro Mensprit, BPKD, BAPPEDA, Biro Asset, Badan Diklat, Kesbangpol).

Terkait dengan tahun rencana, review terhadap isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program prioritas beserta target kinerjanya, indikasi lokasi program prioritas, indikasi besaran pendanaan program strategis, dan tahapan pelaksanaan program dan kegiatan K/L dan Renstra SKPD provinsi, akan menjadi masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan kebijakan strategis Kecamatan Citta sebagaimana uraian pada sub bab lainnya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng 2012 – 2032, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kabupaten Soppeng yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan berbasis agropolitan dan pariwisata dengan memperhatikan integrasi dan dinamisasi pertahanan dan keamanan negara menuju tercapainya masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera.

Selanjutnya dalam Perda tersebut, juga telah ditetapkan kebijakan penataan ruang meliputi : (a) Pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan; (b) Peningkatan akses pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata dan berhirarki; (c) Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur serta jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh daerah; (d) pemeliharaan, perwujudan dan pengawasan kelestarian fungsi lingkungan hidup; (e) penetapan kawasan perlindungan daerah bawahannya, setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya; (f) perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; (g) pengembangan potensi kawasan pariwisata dan obyek wisata dengan berorientasi kearifan lokal; (h) pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kepentingan ekonomi yang berdaya saing skala kabupaten, provinsi

dan nasional; (i) Pengembangan kawasan strategis sosial dan budaya untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan kegiatan kepariwisataan; (j) Pengembangan dan pelestarian kawasan strategis kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan; (k) Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan (l) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Rencana struktur ruang wilayah daerah meliputi: (a) pusat-pusat kegiatan; (b) sistem jaringan prasarana utama; dan (c) sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem pusat kegiatan dilakukan dengan membentuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan Pusat Pelayanan Lokal (PPL).

Selanjutnya rencana pola ruang wilayah Kabupaten Soppeng ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang meliputi: rencana peruntukan kawasan lindung dan rencana peruntukan kawasan budidaya (kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya).

Jika ditelaah rencana tata ruang wilayah yang terkait tugas dan fungsi kecamatan adalah pengembangan kawasan budi daya peruntukan pemukiman dan kawasan peruntukan pertambangan, oleh karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibidang pelayanan administrasi yaitu pemberian surat keterangan yang terintegrasi dengan IMB, IUUG/HO dan Ijin Usaha Tambang Golongan C. Selain merupakan persyaratan untuk penerbitan ijin dari instansi pelaksana, penerbitan surat keterangan ini juga merupakan menjadi bahagian dari pengendalian pemanfaatan ruang, oleh karena surat keterangan tersebut mengkonfirmasi kesesuaian pemanfaatan struktur ruang, apakah jenis kegiatan tersebut berlokasi pada kawasan/lahan yang sesuai atau tidak menyimpang dari cakupan kegiatan (zonasi) dalam fungsi yang ditetapkan RTRW Kabupaten Soppeng.

Sedangkan arahan lokasi pengembangan pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa pasir kuarsa, batu gamping, fire clay, dan dolomite, komoditas batuan berupa kerikil berpasir alami di area sekitar sungai/anak sungai Walennae, sesuai dengan zonasi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Soppeng.

Dalam telaahan KLHS, didapatkan pula gambaran perkiraan pengaruh dari pemanfaatan ruang pemukiman dan pertambangan yang antara lain: pemanfaatan ruang untuk pemukiman akan berdampak pada penurunan luas areal peruntukan lain seperti penurunan luas sawah yang mengakibatkan produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun begitupun juga alih fungsi hutan dan RTH akan mengakibatkan kondisi lingkungan menurun. Sedangkan pemanfaatan ruang untuk pertambangan akan berdampak pada sedimentasi, erosi, banjir dan kerusakan ekosistem. Oleh



karena itu diperlukan mitigasi dari dampak negatif tersebut dengan memperhatikan penerapan RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup (dapat berupa AMDAL) dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Permasalahan dalam pelayanan SKPD yang dapat diidentifikasi terkait dengan RTRW dan KLHS adalah; Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan ruang dan lingkungan untuk permukiman dan pengelolaan tambang.

Faktor pendorong dan penghambat dalam pelayanan SKPD yang dapat diidentifikasi terkait dengan RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut;

- 1) Faktor pendorong adalah komitmen kuat dari Pemerintah Daerah dalam penerapan RTRW dan KLHS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 19 November 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng 2012 – 2032.
- 2) Faktor penghambat antara lain adalah;
 - a) Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait sehingga penerapan RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup belum terintegrasi secara optimal di setiap kegiatan pemanfaatan ruang pemukiman dan pengelolaan tambang.
 - b) Tidak tersedianya tenaga teknis.
 - c) Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan ruang dan lingkungan hidup relatif masih rendah.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis dalam perencanaan strategis SKPD Kecamatan Citta merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan, karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan serta signifikan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang. Issu strategis Kecamatan Citta dalam lima tahun ke depan dirumuskan dengan mengkomparasi fakta-fakta permasalahan pelayanan SKPD Kecamatan Citta yang telah disampaikan pada bahagian sebelumnya dengan isu-isu eksternal.

Adapun isu strategis Kecamatan Citta dapat disajikan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa yang disebabkan oleh terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi.
2. Masih rendahnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan perencanaan, keuangan dan asset, sarana dan prasarana, fasilitas umum dan pertanggung jawaban kinerja;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan;

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

A. Visi

Perumusan Visi Kecamatan Citta ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya. Visi Kecamatan Citta ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kecamatan Citta.

Sejalan dengan Visi RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 yaitu : “**PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK** “ maka di tetapkan Visi Kcamatan Citta yaitu ::

”Terwujudnya pemerintahan yang melayani di Kecamatan Citta menuju Soppeng yang lebih baik Tahun 2021”

Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan atau cita-cita dan komitmen organisasi untuk menjadi elemen penggerak dan motivator dalam penyelenggaraan pemerintah kea rah yang lebih baik yang harus disinergikan dengan elemen penggerak lainya dalam suatu system yang utuh dan hirarkis. Selanjutnya penjabaran Visi Kecamatan Citta tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pemerintahan yang melayani bermakna bahwa kehadiran pemerintah Kecamatan Citta untuk melayani urusan rakyat dengan cepat, mudah dan transparan, bukan sebaliknya pemerintah tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani.
- b. Menuju Soppeng yang lebih baik bermakna bahwa Kecamatan Citta mendukung Kabupaten Soppeng akan terakselerasi kemajuanya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi selatan.

B. Misi

Misi Kecamatan Citta tersebut merupakan peran stratejik yang diinginkan untuk mencapai Visi dimaksud yang didasarkan pada isu-isu startegis dalam penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kewnangan Kecamatan Citta untuk lima tahun kedepan, yaitu:



1. Mengoptimalkan pelayanan kecamatan dan desa dengan didukung SDM yang professional.; (M1)

Misi ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah Kecamatan Citta untuk menyelenggarakan pelayanan public secara lebih baik.

Fokus dalam misi ini adalah untuk penyelenggarann Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan persyaratan substantif, administrasi dan teknis.

2. Menkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan; (M2)

Misi ini dimaksudkan agar pelaksanaan tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi dan fasilitasi (peran sebagai koordinator dan fasilitator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik instansi tingkat kabupaten dan kecamatan maupun lembaga non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Fokus dari misi ini adalah fasilitasi kunjungan dan interaksi Bupati dengan warga (Bupati Menyapa), partisipasi masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum melalui penyuluhan kantibmas, pembinaan pemerintah desa.

Tabel 4.1 : Keterkaitan pokok visi dan misi:

No (1)	Pokok Visi (2)	Misi (3)
1	Terwujudnya pemerintahan yang melayani	1. Mengoptimalkan peran kecamatan dalam memberikan pelayanan publik yang didukung SDM ASN yang profesional; (M1)
2	Menuju Soppeng yang lebih baik	2. Menkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan; (M2)

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Kantor Kecamatan Citta di dalam menetapkan tujuan stratejik berdasarkan pada Visi dan Misi. Sasaran-sasaran stratejik Kantor Kecamatan Citta yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan stratejik organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.

4.2.1.Tujuan

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Kecamatan Citta menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2016-2021, sebagai berikut :

- M1T1 : Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan;
- M1T2 : Meningkatkan kinerja aparatur
- M2T3 : Meningkatkan kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Tabel 4.2 : Keterkaitan misid dengan tujuan

No.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mengoptimalkan pelayanan kecamatan dan desa dengan dukungan SDM yang profesional (M1)	- Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan (T1)	- Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan	95%
		- Meningkatnya kinerja aparatur	- Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik	100 %
2.	Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan (M2)	- Meningkatkan kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan (T2)	- Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan yang difasilitasi	95%

Pada table tersebut diatas menunjukkan indicator tujuan yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan tercapainya tujuan Renstra Kecamatan Citta Tahun 2016-2021. Pengukuran indicator tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan

Metode yang digunakan untuk mengukur pelayanan kecamatan melalui survei kepuasan dengan metode kuisioner kepada semua penerima layanan untuk mendeskripsikan penilaian mereka terhadap pelayanan kecamatan.

Data yang terkumpul kemudian diterpreasikan secara kuantitatif melalui tabel frekuensi sederhana yang menggambarkan respon (sikap) penerima layanan dengan menggunakan skala sikap, yaitu: **1) Puas = skoring 3; 2) Kurang puas = skoring 2; 3) Tidak Puas = skoring 1.**

Untuk mengukur tingkat penilaian pelayanan kecamatan menggunakan;

- Total skor jawaban responden = (Skor x jumlah responden);

- Jumlah skor ideal = (2 x jumlah responden)

Deskripsi mengenai sikap penerima layanan terhadap pelayanan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 : Sikap penerima layanan Kecamatan

No.	Klassifikasi Sikap	Skor	Frekuensi		Total Skor
			Jawaban	%	
1	2	3	4	5	6=3X4
1	Puas	2			
2	Tidak Puas	1			
Jumlah					

Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator ini, diukur dengan rumus penghitungan yaitu ;



$$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang merasa puas}}{\text{Total masyarakat yang dilayani}} \times 100\%$$

2. Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang difasilitasi
- Kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang dimaksud indikator ini adalah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui suatu wadah komunikasi dan LPM (LPMK/RTRW/kader posyandu/Imam Masjid/Guru Mengaji)
- Banyaknya jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat menggambarkan tingginya keaktifan masyarakat dan kelembagaan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah serta menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah.
- Untuk mengukur indikator ini, dihitung dari jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam periode 1 (satu) tahun dibagi jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang difasilitasi.
- Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator ini, diukur dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang difasiltasi}}{\text{Total rencana kegiatan}} \times 100\%$$

Tabel 4.4 : Keterkaitan tujuan RPJMD Kabupaten Soppeng dengan tujuan Rensta Kecamatan Citta 2016-2021

Tujuan RPJMD (1)	Tujuan Renstra (2)
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan pada level kecamatan dan desa/kelurahan (M5T9)	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan (M1T1)
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama (M7T11)	Meningkatkan kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan (M2T2)

4.2.2.Sasaran

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kecamatan Citta 2016-2021, sebagai berikut;

T1S1 : Meningkatnya pelayanan perizinan;

T1S2 : Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator dan mediator;

- T1S3 : Meningkatnya efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan
 T1S4 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor
 T2S5 : Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator dan mediator;
 T2S6 : Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan.
 Keterkaitan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng dengan sasaran Renstra Kecamatan Citta 2016-2021

Tabel 4.5 : Keterkaitan sasaran RPJMD dengan sasaran Renstra

Sasaran RPJMD	Sasaran Renstra
(1)	(2)
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan dan kelurahan serta berkembangnya kemandirian desa (M5T9S20)	Meningkatnya pelayanan perizinan (M1T1S1)
	Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator dan mediator (M1T1S2)
	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan (M1T1S3)
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor (M1T1S4)
Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah, penyelenggara kegiatan ibadah dan situasi kondusif bagi kerukunan umat (M7T11S23)	Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan (M2T2S5)

Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran berdasarkan masing-masing tujuan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan; (T1)	- Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikar	- Meningkatnya pelayanan perizinan; (S1)	- Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	60%	87%	90%	93%	95%	100%
2	Meningkatkan kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan; (T2)	- Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang difasilitasi	- Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator dan mediator; (S3)	- Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			- Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa/kelurahan; (S4)	- Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai	75%	75%	75%	75%	75%	75%
3	Meningkatnya kinerja aparau	- Persentase aparatur yang bekerja sangat baik	- Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	- Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan		100%	100%	100%	100%	100%
			- Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	- Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		100%	100%	100%	100%	100%

Pada tabel 4.6 menunjukkan indikator sasaran yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan tercapainya sasaran Renstra Kecamatan Citta Tahun 2016-2021. Pengukuran indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut:



RENSTRA KEC. CITTA TAHUN 2016-2021

1. Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu

Penerbitan izin yang dimaksud pada indikator sasaran ini adalah penerbitan izin mendirikan tempat usaha dan HO skala kecil, izin mendirikan bangunan rumah panggung sederhana, rekomendasi izin pertunjukan/hiburan, rekomendasi izin penggunaan/penutupan jalan.

Persentase izin yang diselesaikan tepat waktu diukur dari jumlah izin yang diterbitkan dibagi total permohonan izin di kali 100%

$$\frac{\text{Jumlah izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan izin}} \times 100\%$$

2. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti.

Rekomendasi yang dimaksud pada indikator ini adalah rekomendasi yang diterima dari masyarakat pada pelaksanaan forum tatap muka Bupati dengan masyarakat (Bupati Menyapa) dan Penyuluhan Kantibmas terkait dengan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta keamanan dan ketertiban umum.

Indikator ini diukur dari jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti dibagi jumlah rekomendasi yang diterima di kali 100%.

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti}}{\text{Total rekomendasi yang diterima}} \times 100\%$$

3. Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai

Indikator ini dimaksudkan sebagai suatu tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan perangkat desa yang telah difasilitasi dalam Lingkup Kecamatan Citta.

Untuk mengukur indikator ini digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah target kinerja RKPDes yang tercapai}}{\text{Total target kinerja dalam RKPDes}}$$

4. Sarana dan Prasarana

Indikator ini dimaksudkan sebagai suatu tolak ukur untuk mengevaluasi ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor dalam Lingkup Kecamatan Marioriwawo.

Untuk mengukur indikator ini digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik}}{\text{Total sarana dan prasarana}} \times 100\%$$

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

A. Strategi

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kecamatan Citta 2016-2021 yang sejalan dengan visi, misi, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, Kecamatan Citta menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

Strategi:

1. Memperkuat pelayanan kecamatan dan desa sesuai dengan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan;
2. Memperkuat koordinasi dan fasilitasi;
3. Menguatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Kebijakan:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder berdasarkan prinsip transparan, mudah, cepat, dan murah;
2. Meningkatkan integritas, sinkronisasi dan sinergi antar unit kerja lingkup kecamatan serta dengan instansi terkait dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berkualitas;
3. Pembinaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat.

Rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan masing-masing tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, adalah sebagai berikut;



Tabel 4.7 : Rumusan strategi dan kebijakan

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan; (T1)	- Meningkatnya pelayanan perizinan; (S1)	- Memperkuat pelayanan kecamatan, kelurahan dan desa sesuai dengan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan; - Memperkuat manajemen internal dalam hal kompetensi ASN, menyediakan sarana dan prasarana perkantoran sertamendorong penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;	- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder berdasarkan prinsip transparan, mudah, cepat dan murah; - Meningkatkan SDM ASN melalui diklat/bimtek, mencukupi dan memelihara sarana dan prasarana aparatur secara berkualitas sesuai kebutuhan serta mendorong penyelesaian laporan kinerja dan keuanagan,dokumen perencanaan dan penganggaran.
2	Meningkatkankualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan; (T2)	- Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator dan mediator; (S3)	- Memperkuat koordinasi dan fasilitasi;	- Meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar unit kerja lingkup kecamatan serta dengan instansi terkait dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berkualitas;
		- Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa/kelurahan; (S4)	- Menguatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaanpembangunan	- Pembinaan masyarakat dan kelembagaanmasyarakat
3	Meningkatnya Kinerja Aparatur	- Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan (S4)	- Mengoptimalkan penggunaan sistem Informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum kepegawaian - Melaksanakan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai - Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi keuangan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja	- Peningkatan pelayanan kepegawaian - Pelaksanaan pelatihan - Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan - Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan
		- Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan	- Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi pegawai	- Pengadaan sarana perkantoran sesuai kebutuhan - Pemeliharaan sarana perkantoran - Inventarisasi sarana dan prasarana

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

1.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka sinkronisasi antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kecamatan Citta dengan RPJMD Kabupaten Soppeng, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan yang akan di jalankan selama periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Program ini dijabarkan ke dalam 1 Kegiatan, yaitu:

- a. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (PATEN)

2. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Program ini dijabarkan ke dalam 2 Kegiatan, yaitu:

- a. Bupati Menyapa
- b. Penyuluhan Kantibmas

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan

Program ini dijabarkan ke dalam 1 Kegiatan, yaitu:

- a. Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dijabarkan ke dalam 8 Kegiatan, yaitu:

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
- b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- d. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
- e. Pengadaan Meubelair
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- g. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

5. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

Program ini dijabarkan ke dalam 2 Kegiatan, yaitu:

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- b. Bimtek Peraturan Perundang-undangan

6. Program Pelayanan Perkantoran *Program ini dijabarkan ke dalam 9 Kegiatan, yaitu:*

- a) Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional



- c) Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
 - d) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
 - f) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - g) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah
 - h) Peningkatan Pelayanan Perkantoran
- 7. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
Program ini dijabarkan ke dalam 3 Kegiatan, yaitu:
- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

5.2 INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja yang dimaksud pada sub bab ini, adalah indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang berisi outcome program, yaitu;

1. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Indikator kinerja;
Persentase jenis pelayanan yang telah dilaksanakan
2. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Indikator kinerja;
Jumlah rekomendasi yang dihasilkan.
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Masyarakat Desa/Kelurahan
Indikator kinerja;
Persentase Kelembagaan masyarakat dan penyelenggara ibadah desa/kelurahan yang dibina
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator kinerja;
Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran
5. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur
Indikator kinerja;
Persentase PNS yang berkinerja baik
6. Program Pelayanan Perkantoran
Indikator kinerja;
Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Indikator kinerja;

Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu

5.3 KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Citta adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan pada Kantor Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng, dalam hal ini aparat Kantor Kecamatan Citta, masyarakat lingkup Kecamatan Citta atau masyarakat di luar Kecamatan Citta yang memiliki infestasi di Kecamatan Citta, Desa, dan Unit Kerja/Instansi Lingkup Kecamatan Citta.

5.4 PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja pada masing-masing Program Kecamatan Citta. Total kebutuhan anggaran diperoleh dari penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan pada masing-masing indikator kinerja pada masing-masing kegiatan per Program, yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan RPJMD 2016-2021, total alokasi Kecamatan Citta untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tahun 2016-2021 sebesar Rp. 3,743,756,858.

Rincian kebutuhan anggaran dimaksud untuk mendanai 7 (TUJUH) Program pada Kecamatan Marioriawa yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Rp. 160,700,000.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 1,562,138,898.
3. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Rp. 224,400,000.
4. Program Pelayanan Perkantoran Rp. 1,378,637,960.
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 150,000,000.
6. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Rp. 172,000,000.
7. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan Rp. 100,480.000.

Rincian Indikasi kebutuhan pendanaan Kecamatan Citta tahun 2016-2021 menurut kegiatan dapat dilihat pada table 5.1.



BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Citta yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 terdapat dalam:

1. Pencapaian **Misi ke-5**: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi.

Tujuan:

- a. Meningkatkan penerapan kaidah pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah **(T8)**
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan pada level kecamatan dan desa/Kelurahan **(T9)**

Sasaran:

- b. Meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban kinerja **(S19)**
- c. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan dan kelurahan serta berkembangnya kemandirian desa **(S20)**

2. **Misi 7**: Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

Tujuan:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama **(T11)**
- b. Meningkatkan partisipasi perempuan dan masyarakat secara umum dalam berbagai bidang pembangunan **(T13)**

Sasaran:

- a. Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah, penyelenggara kegiatan ibadah, dan situasi kondusif bagi kerukunan umat **(S23)**
- b. Meningkatnya keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah **(S26)**

Selanjutnya Indikator Kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dapat dijelaskan pada tabel 6.1,6.2 sebagai berikut:



Tabel 6.1 Indikator kinerja utama daerah

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
1	Keterbukaan informasi dan komunikasi pelayanan kecamatan dan desa/kelurahan (%)	60%	60%	65%	70%	75%	90%	95%	100%
2	Persentase penyelenggara kegiatan ibadah (imam masjid dan guru mengaji) yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Tabel. 6.2 : Indikator kinerja pelayanan Kecamatan Citta

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra Tahun 2015	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan:								
1	Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan	0	75%	80%	85%	90%	93%	95%	95 %
2	Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang difasilitasi	0	80%	85%	85%	90%	90%	95%	95 %
3	Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran:								
1	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	0	60%	87%	90%	93%	95%	100%	100%
2	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai	0	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
4	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



RENSTRA KEC. CITTA TAHUN 2016-2021

didasarkan, menggunakan formula sebagai berikut:

1. Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan, diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang merasa puas}}{\text{Total masyarakat yang dilayani}} \times 100\%$$

2. Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang difasilitasi, diukur dengan menggunakan rumus:

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang difasilitasi}}{\text{Total rencana kegiatan}} \times 100\%$$

sebagaimana tabel 6.2

3. Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu, diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah izin yang diterbitkan}}{\text{Total permohonan izin}} \times 100\%$$

4. Persentase rekomendasi dibidang pemerintahan, pembangunan serta keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti, diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi yang diterima}} \times 100\%$$

5. Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai, diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah target kinerja RKPDes yang tercapai}}{\text{Total target kinerja dalam RKPDes}}$$

6. Sarana dan Prasarana, diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik}}{\text{Total sarana dan prasarana}} \times 100\%$$



BAB VII
P E N U T U P

Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENSTRA SKPD) Kantor Kecamatan Citta Tahun 2016 - 2021 yang dibuat ini merupakan Dokumen formal yang mempunyai keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat umum berjangka waktu Lima Tahun (5 tahun). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan (RKT) untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2021. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng 5 tahun kedepan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan.

Demikian Renstra ini dibuat untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai yang direncanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Watancitta, 3 Januari 2017

CAMAT CITTA

ANDI BANGKA, S.Sos

Pangkat : Penata Tk.I

NIP : 19650301 198603 2 017

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
SKPD Kantor Kecamatan Citta
Kabupaten Soppeng

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	L o k a s i						
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD									
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan,(T1)	Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan	Meningkatnya pelayanan perizinan (S1)	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	4	4	27	Program pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perkantoran	0	0	0	100 %	32,100,000	100 %	27,000,000	100 %	27,000,000	100 %	27,000,000	100 %	27,000,000	100 %	140,100,000	Kantor Kecamatan Citta	Kantor Kecamatan Citta				
				4	4	27		01	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Kecamatan	Jumlah perizinan dan non perizinan	0	0	100 buah	32,100,000	100 buah	27,000,000	100 buah	27,000,000	100 buah	27,000,000	100 buah	27,000,000	500 buah			140,100,000			
Meningkatnya kualitas pemerintahan dan peranserta masyarakat dalam pembangunan, (T1)	Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang difasilitasi	Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator, koordinator dan mediator, (S3)	Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti	4	4	28	Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Persentase Jumlah kegiatan tatap muka yang difasilitasi	5 Jenis	32,000,000	5 Jenis	62,000,000	5 Jenis	32,000,000	5 Jenis	32,000,000	5 Jenis	32,000,000	5 Jenis	12,000,000	5 Jenis	202,000,000	Kantor Kecamatan Citta	Kantor Kecamatan Citta					
				4	4	28		01	Bupati menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	0	2 kali	20,000,000	2 kali	50,000,000	2 kali	20,000,000	2 kali	20,000,000	2 kali	20,000,000				10 kali	130,000,000			
				4	4	28		02	Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	12 bulan	25 OB	12,000,000	25 OB	12,000,000	25 OB	12,000,000	25 OB	12,000,000	25 OB	12,000,000	25 OB			12,000,000	125 OB	72,000,000		
		2	7	1	Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan	Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah desa/kelurahan yang dibina	12 bulan	100%	14,480,000	100%	7,695,000	100%	17,200,000	100%	17,200,000	100%	17,200,000	100%	17,200,000	100%	17,200,000	100%			90,975,000				
2	7	1	01	Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD desa		Jumlah desa yang difasilitasi	4 desa	4 desa	14,480,000	4 desa	7,695,000	4 desa	17,200,000	4 desa	17,200,000	4 desa	17,200,000	4 desa	17,200,000	4 desa	90,975,000								
Meningkatnya kinerja aparatur	Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	5	1	2	Program peningkatan sarana & prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	184,095,620	100%	180,200,000	100%	250,420,000	100%	260,120,000	100%	256,596,639	100%	246,296,639	100%	1,377,728,898	Kantor Kecamatan Citta	Kantor Kecamatan Citta				
				5	1	2		01	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas																			
										Roda 2	0	1 Unit	17,000,000	1 Unit	17,000,000	1 Unit	17,000,000	1 Unit	17,000,000	1 Unit	17,000,000	1 Unit	17,000,000			1 Unit	17,000,000	1 Unit	102,000,000
										Roda 4	0			1 Unit	0													1 Unit	0
				5	1	2		02	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor diadakan	100%	10 buah/unit	36,265,000	10 buah/unit	8,300,000	10 buah/unit	26,000,000	10 buah/unit	20,000,000	10 buah/unit	20,096,639	10 buah/unit	10,796,639			10 buah/unit	121,458,278		
				5	1	2		03	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	92 %	8 Buah/Unit	24,635,000	10 buah/unit	69,900,000	10 buah/unit	30,420,000	10 buah/unit	29,620,000	10 jenis	23,000,000	10 buah/unit	15,000,000			58 buah/unit	192,575,000		
5	1	2	04	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas	0			7 buah/unit	0	7 buah/unit	15,000,000	7 jenis	15,000,000	7 buah/unit	15,000,000	7 buah/unit	15,000,000	35 buah/unit	60,000,000									

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	L o k a s a s i			
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD						
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1		2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				5	1	2	05	Pengadaan meubeler	Jumlah meubeleur yang diadakan	0 %	5 buah/unit	10,950,000	5 buah/unit	0	5 buah/unit	10,950,000	5 Jenis	10,950,000	5 buah/unit	10,950,000	5 Jenis	10,950,000	15 buah/unit	54,750,000		
				5	1	2	06	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor	12 bulan			3buah/Unit	15,000,000	3buah/Unit	23,500,000	3 Unit	35,000,000	3buah/Unit	38,000,000	3 Unit	45,000,000	3buah/Unit	156,500,000		
				5	1	2	07	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara					63,000,000												
								Roda 4		100 %	5 Unit	72,286,000	2 Unit	0	2 Unit	72,550,000	2 Unit	72,550,000	2 Unit	72,550,000	2 Unit	72,550,000	2 Unit	362,486,000		
								Roda 2			2 Unit	15,706,000	6 Unit	0	7 Unit	45,000,000	8 Unit	45,000,000	9 Unit	45,000,000	10 Unit	45,000,000	10 Unit	195,706,000		
				5	1	2	08	Pemeliharaan rutin berkala pralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	100 %	5 buah/unit	7,253,620	5 buah/unit	7,000,000	5 buah/unit	10,000,000	5 buah/unit	15,000,000	5 buah/unit	15,000,000	5 buah/unit	15,000,000	5 buah/unit	69,253,620		
				5	1	3		Program peningkatan profesionalisme aparatur	Persentase PNS yang berkinerja baik	100 %	100 %	29,400,000	100 %	28,650,000	100 %	35,000,000	100 %	40,000,000	100 %	42,000,000	100 %	43,000,000	100 %	218,050,000		
				5	1	3	01	Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah diklat yang diikuti	84 %	2 kegiatan	8,000,000	3 kegiatan	10,000,000	3 kegiatan	10,000,000	3 kegiatan	15,000,000	4 kegiatan	17,000,000	4 kegiatan	18,000,000	20 kegiatan	78,000,000		
				5	1	3	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas		23 pasang	21,400,000	24 set	18,650,000	42 set	25,000,000	42 set	25,000,000	42 set	25,000,000	42 set	25,000,000	42 set	140,050,000		
				5	1	1		Program pelayanan perkantoran	Persentase kegiatan tepat waktu	95 %	100 %	207,308,043	100 %	250,901,235	100 %	215,076,639	100 %	215,376,639	100 %	251,400,000	100 %	252,700,000	100 %	1,392,762,556		
				5	1	1	01	Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa Telepon, air dan listrik	12 Kali	12 Kali	15,600,000	12 Kali	34,100,000	12 Kali	16,500,000	12 Kali	16,500,000	12 Kali	17,000,000	12 Kali	17,000,000	12 Kali	116,700,000		
				5	1	1	02	Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK	6 unit	2 unit kendaraan roda 4 & 5 unit roda 2	2,300,000	2 unit kendaraan roda 4 & 6 unit roda 2	1,875,000	2 unit kendaraan roda 4 & 7 unit roda 2	2,800,000	2 unit kendaraan roda 4 & 8 unit roda 2	3,100,000	2 unit kendaraan roda 4 & 9 unit roda 2	3,400,000	2 unit kendaraan roda 4 & 10 unit roda 2	3,700,000	2 unit kendaraan roda 4 & 10 unit roda 2	17,175,000		
				5	1	1	03	Penyediaan layanan kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan & jumlah peralatan kebersihan	100 %	2 orang, 5 jenis	10,200,000	2 orang, 5 jenis	11,700,000	2 orang, 5 jenis	10,500,000	2 orang, 5 jenis	10,500,000	2 orang, 5 jenis	10,500,000	2 orang, 5 jenis	10,500,000	2 orang, 5 jenis	63,900,000		
				5	1	1	04	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	100 %	5 buah/unit	2,000,000	5 buah/unit	2,000,000	5 buah/unit	2,000,000	5 buah/unit	2,000,000	5 buah/unit	2,500,000	5 buah/unit	3,000,000	30 buah/unit	13,500,000		
				5	1	1	05	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	99 %	5 terbitan	5,000,000	5 terbitan	6,000,000	5 terbitan	5,500,000	5 terbitan	5,500,000	5 terbitan	6,000,000	5 terbitan	6,000,000	30 buah/unit	34,000,000		
				5	1	1	06	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian gas	99 %	12 kali	1,550,000	12 kali	1,750,000	12 kali	1,750,000	12 kali	1,750,000	12 kali	2,000,000	12 kali	2,500,000	12 kali	11,300,000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	L o k a s i				
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD							
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
				5	1	1	07	Rapat Koordinasi & konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi & konsultasi	95 %	99 kali dalam daerah, 24 luar daerah	81,487,380	99 kali dalam daerah, 24 luar daerah	93,030,000	99 kali dalam daerah, 24 luar daerah	86,000,000	99 kali dalam daerah, 24 luar daerah	86,000,000	99 kali dalam daerah, 24 luar daerah	100,000,000	99 kali dalam daerah, 24 luar daerah	100,000,000	99 kali dalam daerah, 24 luar daerah	546,517,380			
				5	1	1	08	Peningkatan pelayanan perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	100 %	6 paket	86,870,663	6 paket	100,446,235	6 paket	90,026,639	6 paket	90,026,639	6 paket	110,000,000	6 paket	110,000,000	36 paket	587,370,176			
				4	2	1		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan yang disusun tepat waktu	100 %	25,000,000	100 %	0		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		125,000,000		
				4	2	1	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan intisar realisasi kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	12 bulan	2 dokumen	5,000,000	2 dokumen	0		2 dokumen	5,000,000	2 dokumen	5,000,000	2 dokumen	5,000,000	2 dokumen	5,000,000	10 dokumen	25,000,000		
				4	2	1	02	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan semesteran/akhir tahun	12 bulan	2 dokumen	10,000,000	2 dokumen	0		2 dokumen	10,000,000	2 dokumen	10,000,000	2 dokumen	10,000,000	2 dokumen	10,000,000	10 dokumen	50,000,000		
				4	2	1	03	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	12 bulan	4 dokumen	10,000,000	3 dokumen	0		4 dokumen	10,000,000	3 dokumen	10,000,000	4 dokumen	10,000,000	3 dokumen	10,000,000	21 dokumen	50,000,000		
												492,283,663		561,546,235		601,696,639		616,696,639		651,196,639		623,196,639		3,546,616,454			